



DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAPORAN KEGIATAN PPID PELAKSANA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023



I. Kebijakan Pelaksanaan PPID

Kebutuhan akan informasi kini menjadi tuntutan yang harus dipenuhi. Terlebih bagi Badan Publik yang menjalankan fungsi pemerintahan, dituntut untuk menyampaikan informasi tentang apa yang pantas dan harus diinformasikan kepada masyarakat. Untuk mengelola dan mengatur tentang pelayanan informasi publik tersebut, telah diatur dalam Undang-Undang no.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini dibuat untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan keterbukaan informasi, mengikat Badan Publik untuk melaksanakan pelayanan informasi bagi publik sekaligus memberikan aturan yang jelas tentang jenis-jenis informasi yang harus dipublikasikan dan informasi yang dikecualikan untuk diketahui oleh publik.

Dalam rangka menjalankan amanat dari Undang-Undang tersebut, Badan Publik dituntut untuk melakukan klasifikasi jenis informasi yang akan dipublikasikan, yaitu informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang tersedia setiap saat ataupun informasi yang dikecualikan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia informasi, berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa Badan Publik memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab secara langsung kepada atasan PPID.

Berkaitan dengan hal tersebut, Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini sebagai Badan Publik melaksanakan komitmennya untuk menjalankan pelayanan Informasi Publik berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 800/064/Bid.1/Diskominfo Tentang Pembentukan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, dan sesuai dengan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas No. 188.43/222.1/UK/Disbun Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik, Dinas Perkebunan Prov. Kalteng telah menyiapkan beberapa fasilitas

yang diharapkan akan mendukung Pelayanan Publik. Fasilitas Pelayanan Publik tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu Desk Layanan Langsung bagi pemohon informasi yang datang langsung ke kantor Dinas Perkebunan Prov. Kalteng dan Desk Layanan Multimedia bagi pemohon informasi yang mengirimkan permohonan informasinya secara online melalui website, email, dan facebook dinas dinas.

III. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Perkebunan Prov. Kalteng, PPID Pelaksana dalam hal ini diketuai oleh Sekretaris Dinas Perkebunan Prov. Kalteng dibantu oleh Sekretaris PPID yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta bidang-bidang pendukung masing-masing terdiri dari dua orang staf yang menjalankan fungsi di bidang pengelolaan data dan informasi, bidang pelayanan informasi, serta bidang dokumentasi dan arsip.

IV. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan informasi publik di Dinas Perkebunan Prov. Kalteng pada tahun 2023, terbatas hanya tersedia untuk honorarium Sekretaris PPID dan anggota bidang pendukung.

V. Kegiatan Yang Dilaksanakan

PPID Pelaksana Dinas Perkebunan Prov. Kalteng tahun 2023 telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan antara lain sebagai berikut :

- Melakukan Rapat Koordinasi dan Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik PPID Pelaksana Disbun Prov. Kalteng tahun 2023 yang dipimpin oleh Sekretaris PPID Pelaksana Disbun Kalteng dalam hal ini Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Prov. Kalteng
- Peningkatan SDM aparatur anggota bidang PPID Pelaksana Disbun Prov. Kalteng dengan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas PPID yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfoantik) Prov. Kalteng.
- Menerima kunjungan asistensi dan pendampingan PPID, yang dilakukan oleh PPID Utama Diskominfoantik Prov. Kalteng kepada PPID Pelaksana dalam kegiatan pelayanan informasi publik di setiap OPD lingkup Pemprov. Kalteng, yang dilaksanakan di ruang rapat Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalteng.

- Menerima Visitasi dan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik oleh Tim Komisi Informasi dan Diskominfosantik Prov. Kalteng Tahun 2023.
- Kegiatan pelayanan informasi publik lainnya, baik secara langsung (pemohon informasi datang langsung) maupun tidak langsung/melalui media lainnya (surat, email, whatsapp dan lain-lain).

VI. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilaksanakan pada PPID Pelaksana Dinas Perkebunan Prov. Kalteng, meliputi informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang tersedia setiap saat, dapat dilihat melalui website PPID Pemerintah Prov. Kalteng, dan dapat juga secara langsung mengunjungi Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, di Jl. Jend. Soedirman No. 18 Palangka Raya.

Rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2023 pada PPID Pelaksana Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi Publik Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Status		
			Dipenuhi Sepenuhnya	Dipenuhi Sebagian	Tidak Dipenuhi
1.	Januari	6	6		
2.	Februari	2	2		
3.	Maret	-	-		
4.	April	3	3		
5.	Mei	5	5		
6.	Juni	6	6		
7.	Juli	4	4		
8.	Agustus	4	4		
9.	September	3	3		
10.	Oktober	10	10		
11.	November	8	8		
12.	Desember	2	2		
	Total	53	53	0	0

Total Permohonan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Dinas Perkebunan Prov. Kalteng sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023 sebanyak 53 orang.

Pada Tabel berikut ini terlihat keseluruhan permohonan Informasi Publik yang telah dilayani oleh PPID Pelaksana Dinas Perkebunan Prov. Kalteng adalah melalui jenis saluran/kanal yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan Prov. Kalteng, baik melalui desk layanan maupun melalui layanan media digital yang berbasis teknologi informasi seperti : Facebook, whatsapp, website dan Email.

Jenis Saluran Pemohon Informasi Publik

No	Bulan	Fax/Pos/Surat	Datang Langsung	Multimedia	Jumlah Pemohon
1.	Januari	1	5		6
2.	Februari	-	2		2
3.	Maret	-	-		-
4.	April	1	2		3
5.	Mei	2	3		5
6.	Juni	1	5		6
7.	Juli	1	3		4
8.	Agustus	-	4		4
9.	September	1	5		3
10.	Oktober	-	10		10
11.	November	2	6		8
12.	Desember	-	2		2
	Total	9	44	0	53

Sedangkan klasifikasi jenis pemohon informasi publik dapat terlihat pada table di bawah ini :

Klasifikasi Pemohon Informasi Publik

No.	Bulan	Dinas/Instansi	Individu	LSM	Jumlah Pemohon
1.	Januari	4	2		6
2.	Februari	-	2		2
3.	Maret	-	-		-
4.	April	1	2		3
5.	Mei	3	2		5
6.	Juni	1	5		6
7.	Juli	2	2		4
8.	Agustus	2	1		3
9.	September	4	2		6
	Total	17	18		35

VII. Sengketa Pelayanan Informasi publik

Sampai saat ini belum ada sengketa informasi antara Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dengan pemohon informasi, baik perorangan atau kelompok terhadap layanan informasi yang diberikan.

VIII. Kendala Internal PPID Pelaksana dalam Pelayanan Informasi Publik

1. Belum tersedianya ruangan khusus untuk pelayanan informasi publik pada Dinas Perkebunan Prov. Kalteng.
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Tugas masing-masing dalam struktur PPID belum dipahami secara baik.
4. Belum optimalnya peran masing-masing bidang pelayanan Informasi Publik.

IX. Rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan informasi publik

1. Diperlukan koordinasi secara reguler tentang penyusunan rencana kegiatan pelayanan publik, standar pelayanan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik.

2. Diperlukan alokasi anggaran untuk kegiatan PPID pada Dinas Perkebunan Prov. Kalteng, khususnya untuk updating dan pemeliharaan website Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah secara periodik, serta perlunya tenaga khusus operator website.
3. Peningkatan dan sosialisasi pemahaman terhadap arti pentingnya pelayanan publik dalam rangka optimalisasi kinerja tim PPID Pelaksana.
4. Perlunya pembahasan khusus mengenai Informasi Yang Dikecualikan di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian laporan kegiatan PPID Pelaksana secara ringkas kami susun, sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

Palangka Raya, Juli 2024

PPID Pelaksana Dinas Perkebunan
Sekretaris,

SUKAMTO, SP

Dokumentasi kegiatan Rapat Koordinasi Tim PPID Pelaksana Dinas Perkebunan



Dokumentasi kegiatan Asistensi oleh PPID Utama Diskominfosantik Prov. Kalteng



Dokumentasi kegiatan Asistensi oleh PPID Utama Diskominfosantik Prov. Kalteng



Dokumentasi mengikuti kegiatan Bimtek pada PPID Utama Diskominfosantik



Dokumentasi mengikuti kegiatan Bimtek pada PPID Utama Diskominfosantik



Dokumentasi kegiatan Visitasi dan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik oleh Tim KI dan Diskominfosantik Prov. Kalteng Tahun 2023



Dokumentasi kegiatan Visitasi dan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik oleh Tim KI dan Diskominfosantik Prov. Kalteng Tahun 2023



Dokumentasi kegiatan Pelayanan Informasi pada PPID Pelaksana Dinas Perkebunan



Kegiatan Pelayanan Informasi pada PPID Pelaksana Dinas Perkebunan



Kegiatan Pelayanan Informasi pada PPID Pelaksana Dinas Perkebunan



Kegiatan Pelayanan Informasi pada PPID Pelaksana Dinas Perkebunan



Kegiatan Pelayanan Informasi pada PPID Pelaksana Dinas Perkebunan



Kegiatan Pelayanan Informasi pada PPID Pelaksana Dinas Perkebunan



Kegiatan Pelayanan Informasi pada PPID Pelaksana Dinas Perkebunan



Kegiatan Pelayanan Informasi pada PPID Pelaksana Dinas Perkebunan



Kegiatan Pelayanan Informasi pada PPID Pelaksana Dinas Perkebunan



